

SKRIPSI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN
TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA
JAKSA PENUNTUT UMUM**



Diajukan Oleh

SITI AISYAH RUSYDIAH

NIM. 2010211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN
TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA
JAKSA PENUNTUT UMUM**



Diajukan Oleh

SITI AISYAH RUSYDIAH

NIM. 2010211220155

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN
TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA
JAKSA PENUNTUT UMUM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN
TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA
JAKSA PENUNTUT UMUM


Diajukan oleh

SITI AISYAH RUSYDIAH

NIM. 2010211220155

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 5 Maret 2024

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN
TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA
JAKSA PENUNTUT UMUM

Diajukan oleh
SITI AISYAH RUSYDIAH
NIM. 2010211220114

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 161 / UM8.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 18 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah Rusydiah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220155
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 7 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Februari 2024



at pernyataan,

SITI AISYAH RUSYDIAH

NIM. 2010211220155


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 279/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 4 Maret 2024

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”


(Q.S, Al-Insyirah, 6-8)

*“From sprinkler splashes to fireplace ashes, i gave my blood, sweat,
and tears for this!”*

(Taylor Swift)

*“Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and
release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry
all things”*

(Taylor Swift)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Supriadhy Sa'dillah** dan **Siti Rohimah** atas segala pengorbanan dan tulus kasih dalam melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa serta telah melangkitkan doa-doa baik untuk penulis.

Kedua sosok hebat yang tidak pernah menyerah berjuang untuk memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya, cucuran keringat atas kerja keras keduanya tidak dapat terbalaskan dengan apapun. Sehingga setidaknya kelulusan ini penulis berikan sebagai hadiah awal untuk membuktikan bahwa mereka telah berhasil mendidik anaknya, tanpa keduanya penulis bukanlah apa-apa dan tidak akan bisa berada pada titik ini. Semoga ayah dan bundaku sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, keduanya harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis ke depan sebagai misi penulis untuk membahagiakan dan membanggakan mereka dengan kesuksesan di hari esok. Semoga penulis dapat merawat mereka dengan baik dikemudian hari sebaik mereka merawat penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sebesar semesta.

Saudara Tercinta

Terima kasih kepada kakakku tersayang **Siti Nor Anisah Rusydiah** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih sudah menjadi sosok kakak yang baik yang selalu membantu dan merawat penulis dari kecil hingga sekarang. Meskipun terkadang omelannya tersasa mengganggu namun dibalik itu ada pesan yang tersimpan serta kepedulian didalamnya. Terima kasih kenangan indah dan pelajarannya di masa itu. Semoga selalu diberkahi, diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga kecilnya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** yang selalu memberikan bimbingan dan nasihatnya ditengah kesibukan beliau selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama bimbingan berlangsung sangat bermanfaat bagi penulis.

RINGKASAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM

(Siti Aisyah Rusydiah, 2024 : 66 hlm)


Di Indonesia persamaan dihadapan hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali bagi tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP telah diatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Akan tetapi, masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama pada saat penyidikan. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah penyidik sengaja tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga merugikan posisi tersangka. Peranan Jaksa Penuntut Umum penting dalam memutuskan apakah perkara tersebut dilanjutkan ke Pengadilan atau justru dihentikan. Jika penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum pastinya akan mempengaruhi pertimbangannya dalam menentukan kelanjutan penuntutan ke Pengadilan. Namun, jika berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) tersebut tidak diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka pengetahuan Jaksa Penuntut Umum menjadi lebih sedikit akibatnya berkas perkara hasil penyidikan penyidik dianggap lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum akan menilai bahwa dapat dilanjutkan agenda penuntutan di pengadilan tanpa mempertimbangkan keterangan dari saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*). Ketidaksiuaian dalam proses tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka. Kurang tegasnya aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran seperti ini membuat meningkatnya tindakan sewenang-wenang penyidik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan masalah ini dalam upaya meningkatkan keadilan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyidik yang tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum dapat diberikan sanksi serta untuk mengetahui dengan tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum dapat mendatangkan akibat hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* kepada Jaksa Penuntut Umum dapat dikenakan sanksi mengingat hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang berlaku. Ketidakjelasan aturan terkait sanksi penyidik dalam KUHAP dan aturan di bawahnya, khususnya dalam hal penyidik tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP menyebabkan potensi pelanggaran kewajiban penyidik. Maka dari itu, dalam peraturan-peraturan yang sudah ada perlu diatur kembali secara spesifik mengenai sanksi bagi seorang penyidik yang melakukan pelanggaran agar meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.
2. Dengan tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* kepada Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik mendatangkan akibat hukum berupa cacatnya proses hukum acara dan terhadap penyidik dapat dikenai sanksi serta gugatan praperadilan. Untuk itu, penyidik perlu meningkatkan ketelitian proses penegakan hukum dengan lebih cermat dan mengedepankan keadilan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku.



Siti Aisyah Rusydiah, Maret 2024. **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penyidik yang tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum dapat diberikan sanksi serta untuk mengetahui dengan tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi yang meringankan tersangka (saksi *a de charge*) kepada Jaksa Penuntut Umum dapat mendatangkan akibat hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* kepada Jaksa Penuntut Umum dapat dikenakan sanksi mengingat hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang berlaku. Ketidakjelasan aturan terkait sanksi penyidik dalam KUHAP dan aturan di bawahnya, khususnya dalam hal penyidik tidak menyerahkan berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* sebagaimana kewajiban yang termuat dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP menyebabkan potensi pelanggaran kewajiban penyidik. Maka dari itu, dalam peraturan-peraturan yang sudah ada perlu diatur kembali secara spesifik mengenai sanksi bagi seorang penyidik yang melakukan pelanggaran agar meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. **Kedua**, dengan tidak diserahkannya berita acara pemeriksaan saksi *a de charge* kepada Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik mendatangkan akibat hukum berupa cacatnya proses hukum acara dan terhadap penyidik dapat dikenai sanksi serta gugatan praperadilan. Untuk itu, penyidik perlu meningkatkan ketelitian proses penegakan hukum dengan lebih cermat dan mengedepankan keadilan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Berita Acara Pemeriksaan, Saksi *A De Charge*, Penyidik, Penyidikan, Praperadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI MERINGANKAN TERSANGKA YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada semester delapan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab.
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesainya skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar penulis yang telah memberikan motivasi dan doa-doa yang baik untuk penulis.
10. Seluruh Sahabat penulis Noor Hamidah, Sabrina Rahmi, Amanda Lailanur Salsabila, Ajda Afifah Nuriadin, Siti Zubaidah, Intan Olivia, Siti Maisyarah, Farida, Nur Kholis Nialati, Rahmatul Jannah, Ristia Al Fisah Jannah, Noor Fidhiatun Nisa, Nur Aida dan seluruh teman seperjuangan di Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah banyak membantu, menjadi pendengar yang baik dalam setiap cerita penulis, dan membuat penulis semangat selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

11. Keluarga Besar Unit Peradilan Semu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ULM yang telah mejadi wadah bagi penulis mengembangkan minat dan bakat, membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru, serta teman-teman satu organisasi yang banyak memberikan kenangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya perkembangan di bidang ilmu hukum dan secara umum kepada bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Maret 2024

Penulis

Siti Aisyah Rusydiah

NIM. 2010211220155

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tersangka	19
1. Pengertian Tersangka.....	19
2. Klasifikasi Tersangka.....	20
3. Hak-Hak Tersangka	21

B.	Saksi	27
1.	Pengertian Saksi	27
2.	Macam-Macam Saksi	28
C.	Penyidikan	31
1.	Pengertian Penyidikan	31
2.	Pejabat Penyidik	33
D.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	35
1.	Pengertian Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	35
2.	Dasar Hukum Berita Acara Pemeriksaan	36
E.	Praperadilan	37
1.	Pengertian Praperadilan	37
2.	Perluasan Lingkup Praperadilan	41
BAB III	PEMBAHASAN	42
A.	Penyidik yang Tidak Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang Meringankan Tersangka (Saksi <i>A De Charge</i>) Kepada Jaksa Penuntut Umum Dapat Diberikan Sanksi	42
B.	Tidak Diserhkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang Meringankan Tersangka (Saksi <i>A De Charge</i>) Dapat Mendatangkan Akibat Hukum	57
BAB IV	PENUTUP	65
A.	KESIMPULAN	65
B.	SARAN	66

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kejaksaan Agung

Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE -Kejagung No. B-69/E/02/1997 Tahun 1997.